

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP
PELANGGARAN DALAM PEMBUATAN AKTA
OLEH NOTARIS¹
Oleh: Gian Semet²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyidikan terhadap pelanggaran Notaris dalam pembuatan akta oleh Notaris dan bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran dalam pembuatan akta. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Penyidikan terhadap pelanggaran pembuatan akta oleh Notaris dilakukan oleh kepolisian apabila sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris setelah menjalani pemeriksaan oleh internal INI. Penyidik melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan dengan meminta keterangan kepada Notaris. 2. Pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran pembuatan akta. Pertama, mengenai pertanggungjawaban perdata yaitu mengenai ganti rugi dalam Pasal 1365 tentang PMH dan Pasal 1366. Kedua, pertanggungjawaban pidana yaitu: Pasal 264 ayat (1), Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik. serta admintrasinya adalah dalam Pasal 6 Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: Teguran; Peringatan; Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan.

Kata kunci: Penyidikan, pelanggaran, akta, notaris

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud

UU 2/2014 Tentang Jabatan Notaris³. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri.⁴ Notaris otomatis juga sebagai pejabat umum yang dapat menjalankan kewenangan membuat akta di bidang pertanahan (Pasal 15 ayat 2 f Undang Uundang No 2 Tahun 2014).⁵ Dalam Pasal 1868 KUHPperdata, Notaris dikenal sebagai Pejabat Umum (*openbare ambtenaren*) dan telah dijabarkan dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2014; Notaris adalah seorang yang dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk terhadap prinsip *equality before the law*, sepanjang dalam melaksanakan jabatannya telah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang (lihat Pasal 16 dan Pasal 17 UU no 2 tahun 2014 tentang kewajiban dan larangan). Sepanjang telah dilaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tersebut maka seorang yang menjalankan jabatan Notaris adalah “kebal hukum”. Artinya Notaris tidak dapat dihukum oleh karena atau berdasarkan perbuatan yang dilakukannya menurut Undang-Undang yaitu melakukan perbuatan mengkonstatir maksud/kehendak dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum yang mereka lakukan dapat dibuktikan dengan akta otentik, kecuali kalau Notaris yang tidak sedang dalam kapasitas sebagai Notaris adalah sama dengan orang pada umumnya, yang tunduk pada prinsip *equality before the law* dan tidak “kebal hukum”

Mengetahui hal tersebut, bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Oleh karena kewenangan tunggal dari pada Notaris tersebut di atas, maka pasti ada pelanggaran bahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris khususnya dalam pembuatan akta otentik. Pelanggaran pada jabatan notaris terjadi apabila Notaris melanggar peraturan perundang-undangan, serta etika profesi atau Kode etik Notaris, kesusilaan, ketertiban umum. Pelanggaran

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711516

³ www.jimlyschool.com/read/analisis/378/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-49puux2013-dan-sikap-notaris-oleh-syafran-sofyan/

⁴ Pasal 2 Undang Undang No 2 tahun 2014

⁵ <http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1851-dugaan-tindak-pidana-terhadap-notaris.html>

terjadi seringkali terdapat pada prosedur atau pelaksanaan tugas jabatannya, dan juga pada objeknya yaitu akta Notaris.

Pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh Notaris sering terjadi namun masalahnya adalah bagaimana cara pembuktian mengenai pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh Notaris, semuanya itu tergantung pemeriksaan atau penyidikan atas tindakan yang dilakukan Notaris. Melalui permasalahan tersebut, Penulis akan membahas mengenai penyidikan terhadap pelanggaran pembuatan akta dalam jabatan Notaris.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyidikan terhadap pelanggaran Notaris dalam pembuatan akta oleh Notaris?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran dalam pembuatan akta?

C. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum merupakan suatu keharusan untuk menggunakan suatu metode penelitian agar lebih mudah dalam hal penyusunannya. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, oleh karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dan menganalisisnya.

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Terhadap Pelanggaran Dalam Pembuatan Akta Oleh Notaris.

Dalam hal pelanggaran dalam jabatan Notaris, penulis dapat mengkualifikasikan yaitu, pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dan pelanggar terhadap Undang-undang dan pertanggung jawaban tersebut bisanya secara perdata, yaitu ganti rugi, secara pidana yaitu penjara dan denda, dan secara administrasi adalah pemberhentian dari jabatannya.

Dalam UUJN telah diatur mengenai wewenang, tugas serta larangan, serta peraturan mengenai kode etik Notaris, dan

semuanya itu merupakan hal yang penting dan patut untuk diperhatikan dan ditindak lanjuti oleh Notaris. Telah ditulis ketentuan mengenai pemeriksaan atau penyidikan apabila seorang Notaris melakukan perbuatan pidana. Dalam Pasal 66 UUJN telah mengatur tentang pengambilan minuta akta pemanggilan Notaris.

Pasal 66

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.⁶

Pemanggilan tersebut lebih rinci diatur dalam Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Prosedur pemanggilan tersebut diatur dalam BAB IV Pasal 14 mengenai Syarat dan Tata Cara Pemanggilan Notaris, yang menyatakan:

- 1) Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dengan mengajukan

⁶ Pasal 66 UUJN

permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.

- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada notaris.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa.⁷

Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut menyatakan bahwa MPD akan memberikan persetujuan pemanggilan notaris apabila ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris atau belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan. Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan wewenang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik untuk mengadakan tindakan yang bertanggung jawab menurut hukum.

Selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat 2 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa dimaksud dengan tindakan bertanggung jawab menurut hukum adalah:

Pasal 16 ayat (2)

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatan penyidik;

4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;

5) Menghormati hak asasi manusia.⁸

Beberapa hal tersebut di atas wajib dipatuhi dalam setiap proses penyidikan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, yang dapat di panggil untuk diperiksa atau dimintai keterangan adalah saksi dan tersangka. Dalam hal Permasalahan pokok perkara pidana yang berkaitan langsung dengan akta yang dibuat oleh Notaris, maka notaris atas jabatan serta wewenangnya tersebut, penyidik biasanya memanggil Notaris tersebut dengan tuduhan atau sangkaan melakukan:

1. Membuat surat palsu/surat yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ surat yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP).
2. Melakukan pemalsuan surat (Pasal 264)
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP).
4. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan Pasal 263 ayat (1) dan (2), Pasal 264, Pasal 266 (Pasal 55 KUHP)
5. Dan membantu melakukan Pasal 263 ayat (1) dan (2), Pasal 264, Pasal 266 (Pasal 56 ayat (1) dan (2)).

Proses penyidikan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memeriksa saksi dan tersangka. Dan dalam prusedurnya diatur dalam KUHP dan Undang-undang khusus yang mengaturnya. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam hal kepolisian akan melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran pembuatan akta oleh notaris, sebelumnya harus ada persetujuan oleh MPD.

Penyidik memeriksa Notaris apabila sebelumnya telah mendapat persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Penyidik melakukan penyidikan sebatas apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap UUJN, yaitu apabila terbukti melakukan pemalsuan surat atau akta otentik, membantu melakukan pemalsuan surat, turut serta melakukan pemalsuan surat, serta menyuruh melakukan pemalsuan surat. Atas hal-hal tersebut penyidik wajib melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut. Penyidikan merupakan bagian dari pemeriksaan untuk proses pengadilan dilakukan oleh

⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007.

⁸ Pasal 16 ayat (2) Undang-undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

kepolisian sebagaimana proses penyidikan biasanya. Apabila dalam proses penyidikan ini Notaris yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang lebih khusus melakukan tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan tugas pokoknya, maka penyidik akan melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan, dan apabila berkas perkara yang dilimpahkan kepadanya masih dirasa kurang atau belum lengkap alasan pembuktian, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas perkara tersebut ke kepolisian untuk supaya dilengkapi.

B. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Dalam Pembuatan Akta.

Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, haruslah dipertanggungjawabkan orang yang merugikan tersebut. Dalam teori kesalahan, hukum pidana mengenal dua bagian dari kesalahan, yaitu sengaja dan lalai, selain itu perbuatan yang merugikan orang lain secara tidak patut, dan melawan undang-undang adalah perbuatan melawan hukum.

Dalam pembahasan pertama telah dijelaskan tentang bagaimana batasan terjadinya pelanggaran Notaris, yaitu mengenai pelanggaran terhadap kode etik, dan pelanggaran terhadap undang-undang jabatan Notaris itu sendiri. Pelanggaran Notaris adalah suatu pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam tugas jabatannya sebagai Notaris yang tugas pokoknya membuat akta. Pada pembahasan pertama, telah dijelaskan mengenai bagaimana pelanggaran dalam jabatan Notaris itu terjadi, yaitu dalam hal pelanggaran terhadap tanggung jawab serta larangan dalam jabatan Notaris.

Dalam ketentuan umum butir ke tujuh, memberikan pengertian mengenai sertifikat. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dapat dijelaskan lebih lagi melalui unsur-unsur sebagai berikut :

1. Akta Otentik

Akta otentik, merupakan akta sah yang dibuat oleh dan di hadapan badan atau pejabat tertentu sesuai tugas dan wewenangnya untuk itu, dan memiliki

kekuatan hukum atau pembuktian yang mutlak atau sempurna.

2. Dibuat Oleh Atau Di Hadapan Notaris

Dibuat oleh menerangkan bahwa akta tersebut harus dibuat oleh notaris sesuai dengan kehendak para pihak yang akan melakukan persetujuan. Dan dihadapan notaris, misalnya mereka membuat persetujuan para pihak yang isinya merupakan kehendak para pihak yang akan melakukan suatu perbuatan tertentu yang berisikan hak-hak dan kewajiban para pihak dengan menceritakan atau menuliskan semua kehendak atau kesepahaman tersebut dihadapan notaris, dan untuk proses pembuatan bahkan penandatanganannya dilakukan dihadapan notaris. Akta yang dibuat oleh notaris dalam praktek notaris disebut Akta Relaas yang berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Intinya semua dasar pembuatan akta otentik adalah kehendak atau kesepahaman para pihak tanpa paksaan dari pihak manapun.

3. Bentuk Dan Tata Cara Yang Ditetapkan Dalam Undang- Undang Ini.

Menerangkan bahwa mengenai tata cara dan bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang ini. Dalam Bab VII pasal 38-55 UUJN, telah menjelaskan bagaimana bentuk dan tata cara pembuatan akta oleh notaris.

Berpatokan pada hal telah dijelaskan sebelumnya, pelanggaran pembuatan akta oleh Notaris, adalah termasuk tindakan yang merugikan orang lain, tidak patut dan melawan hukum, dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dan haruslah dipertanggung jawabkan oleh Notaris yang bersangkutan. Dalam hukum perdata, bagi perbuatan seseorang yang merugikan orang lain secara tidak patut dan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPdt, menjelaskan bahwa; "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan

kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”⁹ Pasal 1366 KUHPdt menjelaskan bahwa: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.

Perbuatan melawan hukum dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum/undang-undang, kepatutan/kepentasan, tidak bertentangan/tidak merugikan kepentingan umum, dan tidak boleh melanggar kesusilaan. Semua hal tersebut di atas, apabila di kaitkan dengan tugas jabatan Notaris yang dalam jabatannya melanggar hal-hal tersebut di atas, maka notaris harus bertanggung jawab dengan membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh seseorang atau badan hukum yang dirugikan oleh Notaris tersebut. Pembayaran ganti rugi adalah pembayaran kerugian nyata bahkan dimungkinkan untuk kehilangan keuntungan.

Terhadap tugas jabatan yang disandang Notris, dapat dikualifikasikan pelanggaran dilakukannya berkaitan dengan tugas jabatannya tersebut, adalah Pasal 263 ayat (1) dan (2), Pasal 264, Pasal 266 serta Pasal 55 dan 56 ayat (1) dan (2) KUHPidana. Dan pertanggung jawabannya adalah sebagai berikut :

Pasal 263 ayat (1)

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun.¹⁰

Dalam pasal tersebut, bagi Notaris yang melakukan pemalsuan surat, maka pertanggungjawaban pidananya adalah hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.

Pasal 264 ayat (1)

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. akta-akta otentik;
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.¹¹

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa apabila notaris melakukan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka dapat dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Pasal 266 ayat (1)

Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,¹²

Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

⁹ Pasal 1365 KUHPerdata.

¹⁰ Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

¹¹ Pasal 264 ayat (1) KUHPidana

¹² Pasal 266 ayat (1) KUHPidana.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pada pasal 55 dan 56 di atas menjelaskan mengenai pernyataan tindak pidana, dimana apabila dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab Notaris, maka apabila Notaris tersebut dalam tugas jabatannya melanggar pasal-pasal tersebut diatas, maka dapat dikenakan pidana.

Pertanggung jawaban secara administrasi diatur dalam Pasal 2 yaitu, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Pemberhentian oleh menteri tentu ada alasan pasti dan sah. Dalam Pasal 9 huruf c dan d, menjelaskan bahwa notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena, melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada di atas dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi. Ruang lingkup dari kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya permasalahan terjadi apabila ada pihak yang dirugikan datang

melapor. Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang menyatakan bahwa :

1. Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
2. Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada majelis pengawas daerah.
4. Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
5. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
6. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada. ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.¹³

Pasal 71 huruf e UUNJ yang menyatakan bahwa :

“Majelis Pengawas Daerah (MPD) berkewajiban memeriksa laporan dari masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.”¹⁴

¹³ Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

¹⁴ Pasal 71 huruf e UUNJ

Dalam Pasal 70 UUJN, menyatakan bahwa Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini dan Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris. Kemudian memberikan laporan membuat laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Selanjutnya Pasal 83 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa "Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan kode etik Notaris". Ketentuan tersebut di atas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan: "Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan".¹⁵ upaya-upaya penegakan kode etik profesi Notaris dilakukan juga oleh dewan kehormatan.

Sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik Notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik Notaris, Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa, Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut. Pada ayat (2)-nya menerangkan bahwa apabila menurut hasil sidang Notaris bersangkutan diduga kuat melakukan pelanggaran kode etik, maka dalam 7 hari setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah memanggil Notaris bersangkutan untuk didengar keterangan guna

membela dirinya. Setelah itu, Dewan Kehormatan Daerah akan memutuskan terbukti tidaknya pelanggaran kode etik serta menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan. Kemudian apabila oleh keputusan dewan Notaris tersebut terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka akan sekaligus menentukan sanksinya. Pasal 9 ayat (8) menerangkan bahwa: "Terhadap sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan Perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya."

Selanjutnya atas sanksi dalam Pasal 9 ayat (8) tersebut, Notaris bersangkutan boleh mengajukan upaya banding ke Dewan Kehormatan Wilayah. Apabila dalam tingkat banding tersebut putusannya masih tetap bersalah, maka notaries yang bersangkutan masih diberi kesempatan untuk upaya tingkat akhir dengan mengajukan permohonan ke Dewan Kehormatan pusat.

Apabila Notaris tersebut melanggar Kode Etik Profesinya, maka :

Pasal 6

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Untuk mengetahui berat ringannya sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggaran kode etik oleh Notaris adalah mengenai kualitas dan kuantitas pelanggaran Notaris tersebut.

Pasal 13 Kode Etik Notaris menerangkan bahwa: "tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,

¹⁵ Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.

Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan”¹⁶

Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, undang-undang bahkan peraturan kode etik profesi Notaris sendiri telah mengklasifikasikan mengenai pelanggaran serta sangsi-sangsi terhadap pelanggaran tersebut. namun dalam undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris masih terdapat kekosongan hukum, yaitu mengenai sanksi pidananya. Dalam undang-undang ini, hanya menjelaskan sanksi perdata dan sanksi administrasi bagi pelanggaran Notaris. Untuk itu patutlah ditambahkan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, karena tidak mungkin apabila notaries tersebut melakukan pemalsuan surat kemudian tidak ada pertanggungjawaban pidana di dalam UUJN ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan terhadap pelanggaran pembuatan akta oleh Notaris dilakukan oleh kepolisian apabila sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris setelah menjalani pemeriksaan oleh internal INI. Penyidik melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan dengan meminta keterangan kepada Notaris.
2. Pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran pembuatan akta. Pertama, mengenai pertanggungjawaban perdata yaitu mengenai ganti rugi dalam Pasal 1365 tentang PMH dan Pasal 1366. Kedua, pertanggungjawaban pidana yaitu: Pasal 264 ayat (1), Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik. serta admintrasinya adalah dalam Pasal 6 Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: Teguran; Peringatan; Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; Onzetting

(pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;

B. Saran

1. Kiranya bagi penyidik untuk lebih tegas dan dan teliti dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran pembuatan akta oleh Notaris. Dan diharapkan juga supaya ada kerjasama antara penyidik kepolisian dan pejabat pengawas jabatan Notaris agar kiranya dapat melakukan pengawasan yang baik guna meminimalisir pelanggaran pembuatan akta oleh Notaris serta tujuan umumnya adalah mensejahterakan kehidupan bangsa dan Negara.
2. Dalam hal pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran pembuatan akata, diharapkan untuk Notaris yang sengaja melakukan pemalsuan akta/surat untuk lebih dipertegas lagi sangsinya. Dan dalam hal UUJN tidak mengatur ketentuan pidananya, maka diharapkan untuk revisi UUJN mendatang kiranya ditambahkan mengenai ketentuan pidana apabila Notaris tersebut terbukti melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta, serta mempertegas lagi dengan menambahkan pidana denda bagi pelanggaran pembuatan akta oleh Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halaman 130
- D.Schaffmeister, Keijzer, E. PH. Sotorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Halaman 28.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012. Halaman 113
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2011, halaman 40
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, halaman 11
- Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : Raja Grafindo Perasada, 1993), Hal. 12 dikutip oleh EVIE MURNIATY dalam Tesis yang

¹⁶ Pasal 13 Kode Etik Notaris.

- berjudul Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik
- Surawardi Lubis, ***Etika Profesi Hukum***, Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 34.
- Yahya Harahap, ***Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 110.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- Kode etik Notaris
- Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.
- www.jimlyschool.com/read/analisis/378/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-49puux2013-dan-sikap-notaris-oleh-syafransofyan/
- <http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1851-dugaan-tindak-pidana-terhadap-notaris.html>
- <http://muhammadalmansur.blogspot.com/2012/05/penyelidikanpenyidikanpenangkapan-dan.html>
- Bryan A. Garner (ed.), 2009. *Black's Law Dictionary*. West, ninth edition, h. 1161. Di kutip oleh Muriel Cattleya Maramis dalam skripsi yang berjudul: Tata Cara Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya
- <http://idehukum.blogspot.com/2014/11/sekilas-tentang-regulasi-jabatan.html>
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fe9dafae18de/langkah-hukum-jika-dirugikan-oleh-notaris>